



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1178 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
8. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72060);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA.**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan susunan sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Ketua merangkap Anggota
2.	Chandra M. Hamzah, S.H.	Anggota
3.	Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng.	Anggota
5.	Dr. Waluyo, QCRO, QRGF, CGOP	Anggota

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka dengan susunan sebagai berikut :

No	N A M A	JABATAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat merangkap anggota
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
6.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota

KEEMPAT : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- b. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (*scoring*) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;
- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
- e. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- g. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :

- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
- b. pengolahan dan verifikasi data;
- c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;

- d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
- e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;
- f. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- g. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.

- KEENAM** : Masa kerja Panitia Seleksi Terbuka terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Calon Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2022



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta